

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Indonesia merupakan suatu negara yang menganut sistem demokrasi, sistem demokrasi dimana suatu sistem pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.<sup>1</sup> Pemilihan umum atau disingkat dengan pemilu merupakan proses demokrasi untuk memilih pemimpin yang akan menduduki kursi pemerintahan dengan kurun waktu yang ditetapkan. Pemilu ini sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Melalui paham kedaulatan di tangan rakyat ini, maka dibutuhkan partisipasi politik aktif seluruh warga negara melalui Pemilu, Pilkada, maupun Pilkadaes. Upaya mendapatkan pemimpin yang baik tidak hanya di tingkat pusat saja, namun juga di tingkat desa melalui Pilkadaes, dimana masyarakat desa setempat secara bersama-sama menentukan, menyalurkan dan menyampaikan hak suara untuk memilih pemimpin sesuai dengan hati nurani.<sup>2</sup> Berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada pasal 1 ayat 2 mengatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat.<sup>3</sup> Oleh karena itu, kegiatan politik atau partisipasi politik masyarakat merupakan sarana pelaksanaan dari kedaulatan rakyat.

Menurut Sitepu mengemukakan, bahwasannya istilah partisipasi secara umum dapat diartikan sebagai keikutsertaan warga negara secara aktif dalam aktifitas-aktifitas tertentu. Sedangkan pengertian partisipasi politik adalah keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan politik. Dengan kata lain, partisipasi politik yaitu suatu kegiatan seseorang, kelompok, atau organisasi untuk ikut serta aktif dalam kehidupan politik. Seperti dalam menghadiri dan memeriahkan kampanye, mengikuti kegiatan pemilu, mempengaruhi pengambilan keputusan, dan mengikuti kegiatan partai politik.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Ni'matul Huda, "Hukum Tata Negara", (Jakarta: KPT Raja Grafindo Persada, 2011), 140-141.

<sup>2</sup> A Gaffar, "Javanese voters a case of election under hegemone", (Gadjah Mada University Press, 2010), 18-19.

<sup>3</sup> Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (2), Kedaulatan ditangan rakyat.

<sup>4</sup> Sitepu, "Studi ilmu politik", (Jakarta: Graha Ilmu, 2012), 34-35.

Menurut pendapat Budiardjo, definisi partisipasi politik merupakan pengjawentahan dari penyelenggaraan kekuasaan politik yang absah oleh masyarakat. Anggota masyarakat yang telah berpartisipasi dalam proses politik melalui pemilu terdorong oleh keyakinan bahwa melalui kegiatan bersama itu kepentingan mereka akan tersalur. Dengan kata lain, mereka percaya dan yakin bahwa kegiatan mereka memiliki efek, dan efek tersebut dinamakan *political efficacy*.<sup>5</sup>

Pada terminologi sosiologi politik, menganggap bahwa lebih banyak masyarakat turut berpartisipasi dalam kegiatan politik yang menunjukkan bahwa pendidikan politik masyarakat telah berhasil. Karena itu, semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat, maka pelaksanaan demokrasi semakin lebih baik dan terarah. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat artinya banyaknya masyarakat yang beramai-ramai dengan keikhlasan hati untuk mengikuti dan memahami masalah politik serta terjun langsung melibatkan diri dalam berbagai kegiatan politik. Demikian juga sebaliknya, jika tingkat partisipasi politik masyarakat rendah atau menurun, maka ada indikasi bahwa pelaksanaan demokrasi yang dilaksanakan di suatu negara yang kurang baik. Indikasi yang dimaksudkan yaitu masyarakat yang pasif, kurang berminat atau bahkan sama sekali tidak tertarik terhadap masalah-masalah pemilu dan ketatanegaraan lainnya.

Usaha untuk meningkatkan partisipasi politik di dalam masyarakat sangat dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak, biasanya di masyarakat hal ini dilakukan oleh tokoh-tokoh elite yang terdiri dari tokoh politik, tokoh adat, dan tokoh agama. Tokoh politik disini memainkan peran dalam pemilu untuk melakukan kegiatan sosialisasi tentang pasangan calon yang diusung oleh partai politiknya kepada khalayak umum atau masyarakat. Mereka masuk ke dalam tim kampanye dan bisa juga menjadi tim relawan pasangan calon serta suka rela melakukan aksi kampanye ke masyarakat.

Tokoh adat mempunyai peran dalam kehidupan masyarakat karena penyelenggara pemilu mengambil kesempatan untuk memanfaatkan kharisma yang dimiliki oleh tokoh adat guna mensosialisasikan mengenai informasi pemilu kepada masyarakat. Bukan hanya bersosialisasi saja, tokoh adat juga mengajak atau

---

<sup>5</sup> Budiardjo, "Mengembangkan Partisipasi Warga Negara dalam Memelihara dan Mengembangkan Sistem Politik Indonesia", Jurnal Civics, Vol.6, No. 1, Juni, (2009), 29-44.

menyerukan dan mempengaruhi masyarakat yang tinggal di lingkungan adatnya. Karena mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi masyarakat, sehingga tokoh adat diperebutkan oleh pasangan calon untuk dijadikan sebagai tim kampanye maupun tim relawan. Meskipun menjadi bahan rebutan oleh pasangan calon untuk mencari dukungan masyarakat sebanyak-banyaknya, ternyata kemampuan tokoh adat untuk mempengaruhi pilihan politik masyarakat berbeda dengan tokoh agama. Perbedaan keduanya terletak pada akses jangkauan wilayah. Tokoh adat ini hanya mempengaruhi masyarakat yang berada di wilayah adatnya, tidak berani memasuki wilayah tokoh adat lain yang bukan adatnya. Sementara tokoh agama mempunyai jangkauan yang luas, tanpa dibatasi oleh sekat-sekat wilayah adat tertentu.

Tokoh agama mempunyai peranan kegiatan pemilu dengan melakukan pendampingan dan bimbingan kepada masyarakat agar memilih pemimpin sesuai dengan hati nuraninya. Selain melakukan bimbingan kepada masyarakat, tokoh agama juga memberikan nasihat berupa himbauan kepada pasangan calon agar berkompetisi yang sehat dengan cara yang jujur tidak menghalalkan segala cara. Disini elite agama mempunyai modal berupa pengetahuan agama dan kharisma, yang patut dihormati, disegani, dan dipatuhi oleh segenap masyarakat. Bahkan, pada saat hari sebelum dilaksanakan pemilu, para calon pasangan bersilaturahmi ke pondok-pondok pesantren atau ke rumah-rumah Kiai untuk memohon doa restu. Seperti yang dilakukan oleh Cawagub Lamongan nomor urut 1 Astiti Suwarni yang bergerak melakukan silaturahmi ke beberapa ulama tepatnya ke Kiai Salam selaku ketua DMI Lamongan dan Kiai Aziz Khoiri selaku ketua MUI Lamongan untuk meminta dukungan dan doa restu agar dapat memenangkan kontestasi pilkada di kabupaten Lamongan.<sup>6</sup> Silaturahmi politik ini termasuk sudah mengindikasikan bahwa pengaruh tokoh agama terhadap masyarakat sangatlah besar.<sup>7</sup>

Secara umum di masyarakat, tokoh agama memang memiliki peran yang sangat penting dalam rangka menggerakkan partisipasi masyarakat terhadap pesta demokrasi. Keberhasilan seorang tokoh agama ini sangat ditentukan oleh kemampuan atau

---

<sup>6</sup> <https://www.klikwarta.com/minta-doa-restu-cawagub-astiti-datangi-mui-dan-dmi-lamongan>. Diakses pada hari Sabtu, 5 Maret 2022 pukul 21.00 WIB.

<sup>7</sup> Halim, "Politik Lokal Pola, Aktor & Alur Dramatikalnya (Perspektif Teori Powercube, Modal dan Pangung), (Yogyakarta: Lembaga Pengkajian Pembagunan Bangsa, 2014), 23-24.

gaya dari tokoh agama dalam memberikan orasi politiknya melalui kegiatan kampanye, himbuan dan sarannya guna mempengaruhi warga masyarakat. Dengan demikian, maka peran tokoh agama terhadap partisipasi politik memiliki hubungan yang sangat erat saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan, oleh karena itu apabila peran dari tokoh agama semakin baik maka partisipasi politik juga akan semakin meningkat atau bertambah.

Tokoh agama itu dilihat dari kacamata masyarakat merupakan sosok panutan yang paling disegani dan dihormati, karena kemahiran dan keluwesannya dalam memberikan nasihat, menyampaikan ceramah atau khotbah politik kepada masyarakat ketika menjelang pesta demokrasi. Peranan tokoh agama ini didasari dengan rasa tanggung jawab serta iman yang kuat dalam rangka membina, memotivasi dan mengarahkan masyarakat ke hal yang baik dan positif serta mendorong masyarakat untuk ikut aktif dalam berpartisipasi politik. Oleh karena itu, betapa pentingnya peranan dari tokoh agama yang mengubah pola mindset atau pola pikir masyarakat yang pasif menjadi aktif dalam partisipasi politik.<sup>8</sup> Peran dan fungsi dari tokoh agama sangatlah dibutuhkan guna untuk mencegah, meminimalisir serta mengendalikan ketegangan sosial yang terjadi di masyarakat dalam iklim yang semakin demokratis ini, terlebih lagi adanya pemahaman-pemahaman yang keliru mengenai politik.

Dilihat berdasarkan tugas dan fungsi tokoh agama, dapat dikatakan sebagai pemimpin, kepemimpinan (*leadership*) merupakan kemampuan seseorang untuk memimpin yang diikuti oleh pengikut-pengikutnya, sehingga orang-orang tersebut bertingkah-laku selayaknya dikehendaki oleh pemimpin tersebut. Soejono Soekanto mempunyai gagasan bahwa kepemimpinan digolongkan menjadi 2 bagian, yaitu: *Pertama*, kepemimpinan yang bersifat resmi (*formal leader*) maksudnya kepemimpinan yang tersirat di dalam suatu jabatan. Kedua, kepemimpinan karena adanya pengakuan masyarakat berdasarkan kemampuan seseorang untuk menjalankan kepemimpinan (*informal leadership*). Kedua contoh kepemimpinan di atas maka dapat dilihat bahwa tokoh agama termasuk pada *informal leadership*. Kepemimpinan ini memiliki akses ruang lingkup yang luas tanpa batas-batas resmi,

---

<sup>8</sup> Buttmore & Thomas, "Elite dan Masyarakat", (Jakarta: Akbar Tandjung Institute, 2006), 33.

karena kepemimpinan didasarkan atas pengakuan dan kepercayaan masyarakat itu sendiri.<sup>9</sup>

Tokoh agama berperan besar dalam menciptakan atau membentuk opini publik atau pendapat umum yang sehat. Oleh karena itu, isu-isu yang tidak benar atau istilah sekarang berita hoax yang telah tersebar bisa diatasi masyarakat apabila selalu dibawah bimbingan tokoh agama. Dalam aspek pemilihan pemimpin, tokoh agama dengan senang hati mengajak dan merangkul masyarakat setempat baik orang normal pada umumnya maupun orang khusus penyandang disabilitas untuk menggunakan hak pilihnya berdasarkan hati nurani dan tidak melakukan penyimpangan golput karena semakin banyaknya angkat golput menandakan tingkat kesadaran masyarakat menurun atau berkurang. Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 59

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ  
فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِىْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ  
وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*<sup>10</sup>

Berdasarkan penafsiran Surat An-Nisa ayat 59 di atas, dapat diartikan betapa pentingnya keterlibatan peran tokoh agama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memilih dan juga bentuk ketaatan Kiai untuk menjalankan syari'at Islam, hal ini dapat dilihat dari lafat *ati'u* yang merupakan Amar. Amar ditegaskan didalam kaidah ilmu ushul fiqh yang berarti wajib. Menurut Wahbah Al-Juhaili menegaskan bahwa apabila hendak

<sup>9</sup> Soekanto & Soerjono, "Sosiologi Suatu Pengantar", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 61-62.

<sup>10</sup> Al-Qur'an, Surah An-Nisa ayat 59, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsiran Al-Qur'an, 1997).

melakukan suatu perbuatan yang hukumnya wajib, maka berbagai upaya dalam rangka melaksanakan kewajiban tersebut hukumnya juga wajib. Sesuai dengan kaidah “*Ma layatimmu al wajibi illa bihi fahuwa wajibun*” artinya apabila suatu perbuatan bergantung pada sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain pun wajib. Karena peran tokoh agama merupakan bentuk ketaatan terhadap hukum *syari’* dan juga berpengaruh terhadap meningkatnya kesadaran pemilih oleh karena itu peran tokoh agama hukumnya juga wajib.

Menurut Limilia dan Fuady berpendapat bahwa, partisipasi politik di negara berkembang khususnya di Indonesia mengalami pasang surut yang sangat luar biasa. Pasalnya, perbandingan partisipasi politik tertinggi terjadi pada tahun 1993 yakni mencapai 93% sedangkan pada tahun 1955 jumlah partisipasi politiknya mencapai 87%. Selain itu, pada tahun 2004 mencapai 84,9% dan hingga pada tahun 2014 partisipasi politik mengalami titik yang paling rendah yaitu hanya mencapai 70,2% dimana menunjukkan tingkat golput yang mencapai 29,8%.<sup>11</sup>

Menurut Adrian menyebutkan bahwa berdasarkan hasil hitungan cepat LSI bahwa tingkat golput pilpres pada tahun 2019 mencapai 19,24% dan tingkat golput pileg 29.68%. Hal ini tentu saja menjadi sebuah permasalahan serius yang perlu diperhatikan dalam dunia perpolitikan. Penurunan jumlah partisipasi politik yang telah terjadi di Indonesia karena dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kurangnya pendidikan mengenai politik, faktor keluarga atau juga disebut faktor lingkungan dan lain sebagainya.<sup>12</sup>

Sehubungan dengan partisipasi politik, ada beberapa kategori pemilih yang mendapatkan perhatian khusus agar lebih maksimal antara lain pemilih pemula, perempuan, dan disabilitas. Partisipasi politik kategori pemula adalah kelompok yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya. Biasanya terdiri dari pelajar, mahasiswa, atau pemilih dengan rentang usia 17-21 tahun. Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 1 tentang pemilihan umum bahwa pemilih merupakan warga negara Indonesia yang telah berusia 17 tahun atau lebih, dan sudah menikah atau pernah menikah.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Limilia & Fuady, “Pencarian informasi topik politik di kalangan pemilih pemula” (studi kasus pola pencarian informasi politik pada mahasiswa Fikom Unpad, 2017). Fikom Unpad.

<sup>12</sup> Adrian, D. J, “Lembaga survei: jumlah golput di pilpres 2019 paling rendah sejak 2004.” Bbc.Com. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48130161>.

<sup>13</sup> Undang-Undang No.7 Tahun 2017, Tentang Pemilihan Umum.

Partisipasi politik kategori pemilih perempuan sangat penting karena hadirnya perempuan dalam berpartisipasi di bidang politik, merupakan salah satu wujud indikasi kemajuan dan kualitas demokrasi suatu bangsa. Dengan keterlibatan perempuan dalam bidang politik ini, maka setiap pengambilan kebijakan senantiasa menghadirkan sensitifitas gender. Oleh karena itu, praktik diskriminasi terhadap perempuan baik bersifat struktural maupun kultural dapat diiadakan.<sup>14</sup>

Peningkatan pada partisipasi politik disabilitas sangat diperhatikan sebagaimana yang telah tercantum pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 5 tentang pemilihan umum yang menyebutkan “penyandang disabilitas yang telah sesuai memenuhi persyaratan, mempunyai kesempatan dan hak yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD, calon presiden dan wakil presiden, dan juga sebagai penyelenggara pemilu. Dengan adanya regulasi ini, pemerintah sebenarnya telah memberikan hak yang sama dan setara bagi penyandang disabilitas untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik.”<sup>15</sup>

Terkait dengan pemahaman yang masih menyimpang, ternyata masyarakat berasumsi mengenai penyandang disabilitas itu lemah dan dipandang sebelah mata serta di anak tirikan dalam hal demokrasi sehingga hak suara penyandang disabilitas ini mudah dan rentan untuk dimanipulasikan. Padahal diketahui di negara Indonesia ini sudah mengatur landasan-landasan tentang penyandang disabilitas memilih. Seperti yang telah tertuang pada Undang-Undang nomor 10 tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota Legislatif, Undang-Undang nomor 42 tahun 2008 tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pasal 13 Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 mengatur hak politik penyandang disabilitas.

Mengenai hak memilih, penyandang disabilitas perlu mendapatkan perhatian khusus karena masih kesulitan dan mengalami hambatan untuk menggunakan hak pilihnya melalui kegiatan demokrasi seperti keterbatasan akses informasi, keterbatasan pengetahuan, ketidaktersediaan sejumlah instrument teknis, dan juga persepsi masyarakat yang memandang rendah martabat kelompok disabilitas. Dalam memberikan hak suara,

---

<sup>14</sup> Pentinya Partisipasi Politik Perempuan, <https://www.google.com/ur?q=https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/download/874/pdf&usg=AOvVaw32zyB8PylzMTpYZZhsjd-L>. Diakses pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022, pukul 22:45 WIB.

<sup>15</sup> Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

penyandang disabilitas biasanya dipandu oleh keluarganya atau orang terdekat yang telah dipercayai dan ditunjuk untuk merahasiakan pilihannya. Tak lupa pula, penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda untuk memudahkan dibuatkan jalan khusus yang tidak melewati anak tangga, dan jarak antara bilik suara harus luas supaya dengan mudah dilalui kursi roda, serta panitia juga menyiapkan petugas khusus untuk membimbing ke bilik suara bagi penyandang disabilitas tuna netra agar tidak merasa kesulitan.<sup>16</sup> Penyandang disabilitas tidak hanya memberikan hak suaranya saja, melainkan juga ikut aktif meramaikan kegiatan politik lainnya seperti mengikuti dan memeriahkan kampanye sebelum hari menjelang pelaksanaan pemilihan pemimpin pada periode baru.

Pelaksanaan pemilihan kepala desa secara langsung merupakan suatu perwujudan instrumen demokrasi dalam rangka menciptakan pemerintah yang lebih demokratis. Sehubungan dengan pemilihan kepemimpinan, di Desa Terban Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus telah melaksanakan Pilkades pada bulan Agustus tahun 2019. Dimana pemilihan Kepala Desa Terban ini suatu proses rekrutmen politik yang dilakukan masyarakat setempat guna menyeleksi tokoh-tokoh yang pantas untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Desa. Oleh karena itu, seluruh masyarakat setempat mempunyai hak dan kebebasan yang sama untuk memberikan hak suara kepada calon wakil rakyat yang akan dipilihnya. Pada pergantian kepemimpinan ini, diharapkan dapat mewujudkan cita-cita masyarakat dengan memberikan perubahan yang lebih baik dan menghasilkan progres bagi kesejahteraan hidup masyarakat. Bukan hanya masyarakat saja yang terlibat dan ikut berpartisipasi politik seperti berlangsungnya pemilihan maupun saat kegiatan kampanye, melainkan tokoh-tokoh elite yang langsung terjun melibatkan diri, salah satunya adalah tokoh elite agama.

Masyarakat di Desa Terban Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus tercatat dengan jumlah 8700 penduduk, dengan rincian 4335 jumlah penduduk laki-laki dan 4365 jumlah penduduk perempuan, serta 56 orang penyandang disabilitas yang telah terdaftar sebagai pemilih tetap Desa Terban Kecamatan Jekulo

---

<sup>16</sup> Pemilih Disabilitas Minta Diperhatikan, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51dd1b6b9cb54/pemilih-disabilitas-minta-diperhatikan>. Diakses pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022, pukul 22:30 WIB.

Kabupaten Kudus.<sup>17</sup> Para penyandang disabilitas secara aktif memberikan hak suaranya. Partisipasi mereka tidak lepas dari pengaruh tokoh agama yang mengajak mereka supaya aktif dalam berpartisipasi politik. Secara umum di masyarakat, ada beberapa peran elite agama antara lain menjadi pemimpin ibadah, menjadi sosok panutan atau memberi teladan bagi masyarakat. Selain itu, tokoh agama juga menggerakkan partisipasi masyarakat baik masyarakat normal secara fisik maupun masyarakat penyandang disabilitas, yang bertujuan agar masyarakat ikut terlibat aktif dalam menggunakan hak pilihnya dalam rangka pencoblosan Pilkades di Desa Terban.

Secara tidak langsung, peran tokoh agama sangat dibutuhkan untuk meningkatkan partisipasi politik dengan cara mengajak dan merangkul penyandang disabilitas agar terlibat aktif dalam partisipasi politik khususnya perihal pemilihan Kepala Desa Terban. Hal ini yang membuat ketertarikan penulis ingin melakukan penelitian. Maka peneliti tertarik mengadakan penelitian berjudul “**Peran Tokoh Agama Terhadap Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Pada Pilkades 2019 Di Desa Terban Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus.**”

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian dalam skripsi ini terfokus pada peran tokoh agama dalam meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas pada Pilkades 2019 di Desa Terban Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan mengenai peran tokoh agama dalam meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas pada Pilkades 2019 di Desa Terban Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran tokoh agama dalam menumbuhkan semangat partisipasi politik penyandang disabilitas pada Pilkades 2019 di Desa Terban Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat penyandang disabilitas partisipasi politik pada Pilkades 2019 di Desa Terban Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus?

---

<sup>17</sup> Hasil Wawancara dengan Pak Erfan Julianto sebagai Sekretaris Desa Terban pada tanggal 23 Desember 2021 pukul 13.23 WIB.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran tokoh agama dalam menumbuhkan semangat partisipasi politik penyandang disabilitas pada Pilkadaes 2019 di Desa Terban Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat penyandang disabilitas partisipasi politik pada Pilkadaes 2019 di Desa Terban Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, informasi, dan menjadi bahan referensi dalam Ilmu Politik khususnya dalam kajian peran tokoh agama terhadap partisipasi politik penyandang disabilitas pada Pilkadaes 2019 di Desa Terban Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus.
  - b. Dapat memberikan tambahan pengetahuan dan informasi kepada pembaca mengenai permasalahan penyandang disabilitas dalam pilkades.
  - c. Sebagai bahan acuan bagi penelitian yang sejenis di waktu yang akan datang.
2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pemerintah berupa informasi dan masukan kepada Pemerintah Daerah agar lebih meningkatkan kepeduliannya dalam hal aksesibilitas terhadap penyandang disabilitas pada saat berlangsungnya pesta demokrasi dan juga membantu mereka memperoleh hak dan amanatnya sebagai Warga Negara Indonesia. Selain itu, peneliti berharap agar masyarakat dapat memberikan informasi yang sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas mengenai pemilihan agar penyandang disabilitas mendapatkan kepuasan.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika dalam penulisan skripsi yang dimaksudkan yaitu untuk mendapatkan gambaran serta garis besar dari masing-masing bagian, sehingga dapat memperoleh penelitian yang

sistematis dan ilmiah. Berikut adalah penulisan skripsi yang akan penulis susun:

**BAB I** : Pendahuluan.

Bab ini berisi tentang latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

**BAB II** : Kerangka Teori.

Bab ini berisi tentang uraian konsep definisi yang berkaitan dengan judul penelitian, yang meliputi teori elite agama, peranan elite agama, partisipasi politik, perilaku pemilih, dan penyandang disabilitas.

**BAB III** : Metode Penelitian.

Bab ini berisikan tentang jenis dan pendekatan penelitian, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.

**BAB IV** : Hasil dan Analisis Penelitian.

Bab ini berisikan tentang latar belakang pembahasan peran tokoh peran tokoh agama terhadap partisipasi politik penyandang disabilitas pada Pilkadaes 2019 di Desa Terban Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus.

**BAB V** : Penutup.

Bab ini terdiri dari simpulan, saran, dan penutup.